

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

M. Nur Kholis Al Amin¹, Rohim Habibi²

¹UIN Raden Mas Said Surakarta, ²IAI Al Muhammad Cepu

Email: nurkholis.alamin@staff.uinsaid.ac.id, habib.robim83@gmail.com

A. Islam Agama Universal

Peranan agama dalam masyarakat amat ditentukan oleh pandangan masyarakat itu tentang agama. Pandangan inilah yang akan menentukan peranan agama di dalam masyarakat (Rahmat; 1986, 43). Setiap masyarakat memiliki identitas dan nilai-nilai yang dianut sebagai pemandu tingkah laku sosialnya, masyarakat merupakan produk dari manusia dan manusia hanya dapat bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam bermasyarakat. Agama merupakan sumber nilai, sumber identitas dan sumber aturan bagi sebagian masyarakat. Agama menjadi dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga sosial dan struktur-struktur nilai, melalui struktur inilah tindakan-tindakan sosial individu maupun tindakan-tindakan kelompok dipotret dan dianalisis. Oleh karena itu, agama menempati posisi strategis dalam menentukan arah tindakan manusia dan baik-buruknya suatu tindakan diukur menurut parameter agama (Jurdi; 2008, 185-186), tidak terkecuali dengan tata cara berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam sebagai suatu agama yang merupakan parameter bermasyarakat, maka pada substansi ajaran-ajarannya—yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat (manusia) melalui Nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasul—pun, pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia (Nasution; 1985, 24).

Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literature hukum agama (*al-kutub al-fiqhiyyah*) lama, yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5) keselamatan profesi (Wahid; 2007, 2)

Pembahasan terhadap *siyasah* dalam ajaran Islam yang terumuskan dari nilai-nilai dasar sistem politik dalam Al-Qur'an dalam bernegara dan beragama, maka secara keseluruhan kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan, dan dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam (*Ibid.* 3).

B. Al-Qur'an Menjawab Tantangan Zaman

Al-Qur'an merupakan nama kitab suci yang terakhir, yang isinya diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Al-Qur'an diturunkan ketika di dunia tidak ada lagi kitab suci yang tetap di dalam kesuciannya yang semula (Tjokroaminoto; 1931, 17). Di mana sudah tidak diragukan lagi bahwa semangat dasar dari Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam utama adalah semangat moral yang substansi menekankan monotheisme dan keadilan sosial (Rahman; 2000, 34). Ikhtiar menjadikan Al-Qur'an agar dapat dipahami secara relevan terhadap perkembangan dan perubahan sosial, hingga saat ini tampaknya merupakan kerja besar bagi para ilmuwan dan akademisi Muslim, semisal persoalan yang membahas tentang diskriminasi gender,

isu lingkungan hidup, hukum internasional, Negara berdasarkan konstitusi (politik), perkembangan di dunia ekonomi bisnis, soal pajak dan soal-soal kemasyarakatan yang tek terbatas yang belum mendapat respon yang memadai dari pemahaman secara komprehensif terhadap ayat al-Qur'an (Amin; 2016, 106, lihat juga dalam Sanusi; 2000, 79)

1. Ajaran Utama dalam Substansi Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber turas (tradisi), asas peradaban dan sumber pengetahuan umat sekaligus sebagai faktor pembangkit mayoritas gerakan sosial politik di sepanjang empat belas abad sejarahnya (Hanafi; 2007, 15), secara umum al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sejumlah masyarakat sebelum Islam dan/ atau masyarakat Islam generasi sebelumnya (Minhaji; 2010, 27 lihat juga dalam Amin; 2015, 276-277)

Di dalam ayat al-Qur'an yang mula-mula turun, terlihat saling ketergantungan yang kuat dan solidaritas yang mendalam antara tiga konsepsi: (1). Tuhan Yang Esa, pencipta dan penunjang dunia, (2). Keharusan keadilan sosio-ekonomi, dan (3) pengadilan di Hari Akhir sebagai cap mutlak. Hukum dan tatanan sosial yang dibangun oleh ketiga konsep ini, yang menjadikan objek ayat-ayat yang turun belakangan,

merupakan inti dari pengalaman keagamaan Nabi Muhammad dan pokok dari ajaran beliau (Ansary; 2009, 212-213). Sehingga, prinsip-prinsip utama dalam Islam dari ketiga konsep tersebut dan juga erat kaitannya dengan tata cara menggapai kebahagiaan sebagai seorang Muslim secara luas dapat dikasifikasikan kedalam konsep utama dalam Islam yang berperan sangat signifikan, yakni Iman, Islam dan Ihsan atau biasa disebut disebut dengan aqidah, ibadah dan Moral.

Oleh karena itu, menjadi tidak asing lagi apabila Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dapat dimaknai sebagai agama penyelamat (selamat), agama yang memberikan aturan ketaatan pada Tuhan dan utusanNya (taat), agama yang merealisasikan kerukunan sesama makhluk hidup, sebagaimana definisi “Islam” yang telah dijelaskan oleh H.O.S Tjokroaminoto—sebagaimana dikutip oleh M. Nur Kholis Al Amin—yang menegaskan makna dari kata Islam menjadi empat macam: *Pertama*, Islam—menurut pokok kata *Aslama*—maka maknanya menurut kepada Allah dan kepada utusannya, serta kepada pemerintah yang didirikan dari umat Islam. *Kedua*, Islam—menurut pokok kata *salima*—maknanya selamat. Tegasnya apabila seseorang dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah agama Islam, maka ia akan mendapatkan keselamatan di

dunia dan akhirat, karena orang Islam itu harus bertabiat selamat, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw *Afihalu al-mukminina islaman man salima al-muslimuna salima min lisanihi wa yadibi*, artinya orang Muslim yang utama dalam menjalankan agama Islam ialah mereka yang mempunyai tabiat selamat, yang menyelamatkan sekalian orang Islam dengan lisan dan tangannya. *Ketiga*, Islam—menurut pokok kata *salmi*—yang mempunyai makna rukun, yakni orang yang menjalankan agama Islam haruslah rukun. *Keempat*, Islam—menurut pokok kata *sulami*—maknanya tangga, ialah tangga atau tingkat-tingkat untuk mencapai keluhuran dunia dan akhirat. Apabila seorang Muslim menjalankan dengan sungguh-sungguh agamanya, maka ia akan mencapai derajat yang tinggi seperti halnya khulafaur rasyidin (Amin; 2016).

Adapun kehidupan manusia dalam berperilaku terikat oleh hukum Allah, dan hal ini tidak terlepas dari norma atau kaidah yang ditetapkan oleh Allah (Amin; 2015, 24). Dengan demikian, apabila manusia mampu memahami dan mengamalkan dari makna kandungan Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam, maka seorang Muslim akan mendapatkan keselamatan hidupnya dengan cerminan akhlak budi pekerti yang taat, rukun dan selamat. Itulah sisi keindahan Islam sebagai agama, dan mampu membuat bahagia bagi pemeluknya dan makhluk hidup

lainnya (Amin; 2018) secara universal (*'alāmiyyun*).

2. Nilai Dasar Politik yang Disampaikan oleh Al-Qur'an

Al-Qur'an bagi kaum muslimin merupakan sumber ajaran dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupan pribadi dengan Sang *Khaliq* ataupun kehidupan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan komunitasnya, baik dari tingkat bawah (desa) sampai pada tingkat atas (Negara). Namun, bagi sebagian pemikir Islam, seperti M. Abid Al-Jabiri menegaskan bahwa tidak ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa Rasulullah bertujuan untuk menciptakan sebuah Negara dan tidak ada sesuatu pun di dalam al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa ajaran Islam mengimplikasikan pembentukan sebuah Negara. Namun, di sisi lain, al-Qur'an mengandung perintah-perintah yang sebagiannya hanya dapat dilaksanakan dengan otoritas yang mapan. Dengan kata lain, Negara telah hadir sejak wafat Rosulullah sebagai sarana yang tak terpisahkan bagi pencapaian tujuan-tujuan umat Islam (Ansary; 2009)

Membahas politik dalam kerangka hubungannya dengan al-Qur'an, maka sepanjang pengetahuan penulis tentang hubungan agama dan negara terdapat tiga aliran yang menghubungkan agama dengan negara, yakni: Aliran Formalistik, Aliran

Sekuleristik, dan Aliran Substantik (Zada dan Arafah; 2004)

Adapun Aliran Formalistik adalah suatu aliran yang mempunyai anggapan bahwa Islam itu adalah agama sekaligus kekuasaan "negara" (*al-islām al-dīn wa al-daulah*), aliran ini berargumen dengan dasar Q.S Al-An'ām (6); ayat 38 dan al-Nahl (16); ayat 89. Sedangkan aliran yang *kedua* adalah aliran sekuleristik yakni, aliran yang memisahkan antara agama dan negara, paradigma aliran ini, menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan agama, dengan dasar bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara eksplisit, menjelaskan pendirian agama, dan menilai bahwasannya Nabi Muhammad di Makkah mempunyai misi untuk membentuk moralitas dan memperkuat Tauhid dengan melawan paganisme; Q.S al-Nahl ayat 58-59, sedangkan di Madinah Nabi muhammad tidak membentuk negara, melainkan membentuk pranata sosial, sehingga gagasan mengenai negara Islam bukan saja secara konsepsional tidak terbukti, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan secara praktis. *Ketiga*, aliran substantik yakni, aliran yang menganggap agama dan negara adalah sebagai hubungan simbiotik 'suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan', negara memerlukan panduan moral dan etik yang diajarkan oleh agama, sementara agama

memerlukan negara dalam kelestarian dan eksistensinya. (Amin; 2019, 137-138).

Lebih lanjut, penjelasan pandangan ketiga aliran di atas adalah Islam dinilai sebagai suatu sumber nilai yang belum tentu sesuai (*compatible*) dengan konstruk Negara demokrasi, bahkan ada yang beranggapan bahwa Islam bersifat bermusuhan (*inimical*) dengan demokrasi. Namun, menurut pandangan Islam sendiri, *pertama*, ada yang menolak sistem demokrasi seperti pemikir Muslim Muhammad Dhiya'uddin al-Rais dengan mengajukan tiga prinsip, antara lain; 1). Islam tidak terikat oleh suatu tempat, darah, atau bahasa, akan tetapi ikatan yang sebenarnya adalah akidah; 2). Tujuan demokrasi adalah duniawi, sedangkan tujuan Islam disamping mempunyai tujuan duniawi juga mempunyai tujuan spiritual; 3). Menurut demokrasi kekuasaan mutlak ada ditangan rakyat, sedangkan Islam, kekuasaan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Dengan demikian, kelompok pertama ini, berkesimpulan bahwa demokrasi merupakan pemikiran sekuler dan tidak sesuai dengan Islam. *Kedua*, konsepsi ajaran Islam sesuai dengan konsep demokrasi, melihat demokrasi sebenarnya melekat dalam ajaran Islam dan kelompok *ketiga* melihat konsep demokrasi sebagai paham dan konsep yang mulia, akan tetapi juga mengandung bias sekuler pemikiran Barat, sehingga perlu diberi jiwa Islami. Oleh

karena itu, muncul penafsiran antara Islam dengan Demokrasi, sebagaimana pandangan berikut; secara prinsipil, doktrin Islam yang berkenaan dengan politik adalah doktrin politik (Islam) yang universal dan holistik, seperti keadilan (*al-'adl*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-sawa'*), dan musyawarah (*al-syura*).

- a) Musyawarah (*al-syura*). Allah SWT berfirman; *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (QS. Al-Syura [42]; 38)*
- b) Keadilan, (*al-'adl*) Allah. SWT berfirman: *"Apakah menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil?" (QS. Al-Nisa' [4]; 58).*
- c) Kebebasan (*al-hurriyah*). Allah SWT berfirman; *" tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat" (QS al-Baqarah [2]; 256).*
- d) Dan Persamaan (*al-sawa'*), Allah SWT berfirman; *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi*

Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu” (QS al-Hujarat [49]; 13).

Dataran ini, Islam tidak berbicara tentang sistem yang prosedural melainkan muatan substansial dari spirit dan arah demokrasi, prinsip-prinsip Islam di atas yang menjadi asumsi bahwa Islam dan demokrasi ada kesesuaian dalam hal substansi, bukan prosedural atau mekanisme (Amin;2019, 148-149) dan prinsip-prinsip Islam tersebut digali dari nilai politik yang disampaikan oleh Al-Qur’an, yakni keadilan (*al-‘adl*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-sawa’*), dan musyawarah (*al-syura*).

C. Politik Islam dalam Bingkai Sejarah Bernegara

Negara dalam kamus ilmiah mempunyai definisi wilayah yang memiliki kedaulatan dan pemerintahan (Maulana, dkk; 2003,342). Jauh sebelum masehi sudah di kenal dengan keberadaan negara, dimana zaman dahulu identik dengan suatu pemerintahan dengan sistem kerajaan, hal ini dapat diketahui dengan keberadaan hukum tertulis yang mana merupakan suatu tata aturan tertulis untuk rakyat (masyarakat/ umat) nya, yakni dengan hukum tertulis untuk pertama kalinya dalam sejarah adalah hukum Hamurabi, pada zaman kerajaan Babilonia, Irak, pada sekitar tahun 1950 SM (Sutiyoso; 2002, 54). Di samping itu pada zaman Yunani kuno 300 SM juga terlahir

negara hukum yang dipelopori oleh Aristoteles, ia menyatakan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Ini artinya, keadilanlah yang memerintah dan keadilan harus terjelma dalam kehidupan bernegara (Fatimah; 2005, 24). Bahwasannya peradaban pada zaman Nabi di Madinah, Nabi membuat perjanjian di antara suku-suku yang ada di sana dan kemudian menghasilkan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, Piagam Madinah (*The Charter of Medina*). Berdasarkan pasal pertama konstitusi tersebut, nabi membentuk *ummah*-yang disepakati oleh empat macam komunitas:Yahudi, Nasrani, Anshar, dan Muhajir-yakni negara persemakmuran (Karim; 2009,67). Lebih lanjut, pasal-pasal yang merupakan esensi penting dalam perjanjian tersebut bagi kehidupan “politik” kaum muslimin di antaranya adalah sebagai berikut (Amin dan Nurdjidin; 2017, 109):

(1) هذا الكتاب من عهد النبي ص.م. بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

(2) إنهم أمة واحدة من دون الناس.

(25) وإن يهود بني عوف أمة واحدة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.

Dengan melihat esensi konstitusi tersebut secara politis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pada zaman

Nabi ini, terlahirlah Negara madinah dengan komunitas “*ummah*”nya yang beragam. Negara Madinah pimpinan Nabi itu, seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, adalah model bagi hubungan agama dan negara dalam Islam. Muhammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam kontemporer terdepan, menyebut usaha Nabi Muhammad itu sebagai “Eksperimen Madinah”.

Ide pokok eksperimen Madinah oleh Nabi adalah adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama; tidak oleh prinsip-prinsip *ad hoc* yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi (Madjid; 2007,205), yang dikalangan para sarjana modern juga menjadi amat terkenal sebagai “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah (*Mitsāq al-Madinah*)”.

1. Dasar Politik dalam Piagam Madinah

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yatsrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang

dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Anshar). Tetapi umat Islam dikala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota Madinah, beliau mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai Piagam Madinah (Sjadzali;1993, 9-10).

Adapun di antara isi dari Piagam Madinah tersebut menegaskan bahwa “kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok yang lain”. Kelompok-kelompok tersebut sebagaimana yang disebut dalam Piagam Madinah di antaranya adalah kelompok Muhajirin, Bani ‘Auf, Bani Al-Harits, Bani Sa’idah, Bani Jusyam, Bani An-Najjar, Bani ‘Amr bin ‘Auf, Bani An-

Nabit, Bani Al-Aus, Bani Tsa'labah, Bani Syutaibah.

Dari beberapa kelompok tersebut—dalam Piagam Madinah—diwakili oleh tiga kelompok besar, yakni kaum Muslim, orang arab yang belum masuk Islam, dan kaum Yahudi. Mereka dalam Piagam Madinah, menyepakati perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a) Tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama
- b) Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah.
- c) Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim.
- d) Penduduk Madinah semuanya sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya.
- e) Meletakkan landasan berpolitik, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk.

Dasar berpolitik negeri Madinah adalah prinsip keadilan yang harus dijalankan kepada setiap penduduk tanpa pandang bulu. Dalam prinsip keadilan diakui adanya kesamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang membedakan di antara mereka hanyalah takwa kepada Allah (Karim; 2009,70).

2. Moderasi Beragama: Nilai Politik Indonesia berdasarkan Ruh Al-Qur'an

Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip dasar Negara yang diadopsi oleh Indonesia, dan yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu:

Pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi Negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan suatu hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religious tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama.

Kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggungjawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagaman

seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu, agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak. Ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi.

Ketiga, negara melindungi kebhinnekaan atau keragaman (heterogenitas) dalam agama, budaya, dan ras. Jaminan Negara atas kemajemukan di masyarakat, menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagaman tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap-tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagaman pemeluk lainnya. Inilah ekspresi moderasi beragama yang kongkrit terjadi di masyarakat (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; 2019, 53-54).

Adapun prinsip moderasi beragama, terlahir dari ajaran sentral dalam sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi, salah satu ayat misalnya mengatakan:

“Dan dengan demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu (Al-Baqarah, 2; 143)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut wasathiyah yang dilekatkan kepada komunitas Muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan

komunitas lain. Seorang atau sebuah komunitas Muslim baru dapat disebut sebagai saksi (syahidan) manakalaia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam Nabi Muhammad saw sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

“sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”

Dengan demikian, moderasi Islam yang disapkan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah potret dari konsep *ummatan wasathan* (*a just people* atau *a just community*), yaitu masyarakat atau komunitas yang adil yang merefleksikan beberapa prinsip utama dalam bermasyarakat, yakni: prinsip moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i'tidal*). (*Ibid.* 2019; 26-27).

D. Daftar Pustaka

- Amin, M. Nur Kholis Al, “Tddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam” dalam *Mukaddimah; Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Amin, M. Nur Kholis Al, “Sosialisme Tjokroaminoto Dalam Prespektif *Maqāshid Ad-Dīniyyah*, dalam *Mukaddimah; Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2016.
- Amin, M. Nur Kholis Al, “Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad”, dalam *Mukaddimah;*

- Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, Tahun 2015.
- Amin, M. Nur Kholis Al, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat An Nisa Ayat 34", dalam *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 Tahun 2015.
- Amin, M. Nur Kholis Al, "Mohammed Abid Jābirī, Reformasi Hukum Islam Dan Pembaruan Pengetahuan" *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, Desember 2019.
- Amin, M. Nur Kholis Al, *Jalan Kebahagiaan Para Sufi: Kutambatkan Hatiku hanya kepadaMu*, Yogyakarta: Pustaka Hati, 2018.
- Ansary, Abdou Al Filali, *Pembaruan Islam; Dari Mana dan Hendak ke Mana?* Alih bahasa; Machasin, Jakarta: Mizan, 2009.
- Balitbang Diklat Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019.
- Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Riview di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Hanafi, Hasan, *Metode Tafsir dan Kemaslabatan Umat*, Alih Bahasa, Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- H.O.S Tjokroaminoto, *Tafsir Program Asas dan Tandhim Syarikat Islam*, Bogor: Tanpa Penerbit, 1931.
- Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam; Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Madjid, Nurcholis, "Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni" dalam *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Maulana, Achmad dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1982.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986.
- Sanusi, Deden Wahyudin, "Ta'wil, Hukum Islam dan Perubahan Sosial", dalam *AULA: Majalah Nabdlatul Ulama*, No. 10/ Tahun XXII Oktober 2000.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sutiyoso, Bambang *Metode Penemuan Hukum Upaya Menujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Wahid, Abdurrahman, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam" dalam *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zada, Khamami dan Arief R. Arafah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP dan Yayasan TIFA, 2004.